



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kiki Hendra Bin Hendra**
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung, Kecamatan Bupon (Bua Ponrang)  
Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Terdakwa Kiki Hendra Bin Hendra pada tanggal 24 September 2020;

Terdakwa Kiki Hendra Bin Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 114/Pen.PH/2020/PN Plp, tanggal 07 Desember 2020:

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) Unit Handphone merek Samsung Warna putih.
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Septembert tahun 2020, bertempat di Perumahan Hartaco, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi orang yang bernama ILAS (DPO) dengan mengatakan "Adakah barang sabu" lalu orang yang bernama ILAS dijawab "Ada" kemudian Terdakwa mengatakan "Yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu orang yang bernama ILAS menjawab "Adaji yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" Kemudian Terdakwa mengatakan "Ketemu di jalan miki saja". Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu di jalan menuju Kota Palopo. Kemudian orang yang bernama ILAS lalu menyerahkan 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut lalu menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama OTA yang bertempat di Perumahan Hartaco, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo. Selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa letakkan sabu tersebut dibawah lantai, lalu Terdakwa membuka jaket, namun tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa sebelumnya saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR, melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo, selanjutnya saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dengan gerak-gerik sangat mencurigakan kemudian saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu yang berada di dalam kamar dibawah lantai dekat kasur yang diletakkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/ 451/IX/Ka/RH.01/2020/BNNK. Plp Tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 40009/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa **1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram, dan urine milik Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA, adalah POSITIF** mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu dan sehari-hari Terdakwa, berprofesi, sebagai mahasiswa dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU;**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia **Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Septembert tahun 2020, bertempat di Perumahan Hartaco, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, atau

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR, melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo, selanjutnya saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dengan gerak-gerik sangat mencurigakan kemudian saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu yang berada di dalam kamar dibawah lantai dekat kasur yang diletakkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 40009/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa **1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram, dan urine milik Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA, adalah POSITIF** mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/451/IX/Ka/RH.01/2020/BNNK. Plp Tanggal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa, berprofesi, sebagai Mahasiswa dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU;**

**KETIGA;**

----- Bahwa ia **Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Septembert tahun 2020, bertempat di Perumahan Hartaco, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum tertangkap, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu, adapun dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa pipet plastik, korek api gas, botol mineral, dan kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok shabu lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis;
- Bahwa hal itu menjadi kebiasaan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi ketagihan dan sering mencari dan mengkonsumsi shabu –shabu bagi dirinya sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/451/IX/Ka/RH.01/2020/BNNK. Plp Tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 40009/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram, dan urine milik Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Faisal, S.R., S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian di Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Hartaco, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,;
- Bahwa berawal saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR, melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo, selanjutnya saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dengan gerak-gerik sangat mencurigakan kemudian saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu yang berada di dalam kamar dibawah lantai dekat kasur yang diletakkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi dapat pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pula bekerja dibidang kesehatan atau farmasi ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi II : Moch. Fajar Ramadhan Hajid Alias FAJAR Bin IFRUS

**DEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Hartaco, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,;
- Bahwa berawal saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR, melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Perumahan Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo, selanjutnya saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dengan gerak-gerik sangat mencurigakan kemudian saksi FAISAL. SR bersama saksi MOCH. FAJAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu yang berada di dalam kamar dibawah lantai dekat kasur yang diletakkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp



bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi dapat pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak pula bekerja dibidang kesehatan atau farmasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap berkaitan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Hartaco, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa menghubungi orang yang bernama ILAS (DPO) dengan mengatakan "Adakah barang sabu" lalu orang yang bernama ILAS dijawab "Ada", kemudian Terdakwa mengatakan "yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu orang yang bernama ILAS menjawab "Adaji yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" Kemudian Terdakwa mengatakan "Ketemu di jalan miki saja". Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu di jalan menuju Kota Palopo. Kemudian orang yang bernama ILAS lalu menyerahkan 1 (satu) shacet plastik yang berisi shabu tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik yang berisi shabu tersebut lalu menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama OTA yang bertempat di Perumahan Hartaco, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo. Selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa



langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa letakkan sabu tersebut dibawah lantai, lalu Terdakwa membuka jaket, namun tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa niat Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pula bekerja dibidang kesehatan atau farmasi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan, namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 sachet plastik bening berisikan sabu
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap berkaitan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Hartaco, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa menghubungi orang yang bernama ILAS (DPO) dengan mengatakan "Adakah barang sabu" lalu orang yang bernama ILAS dijawab "Ada", kemudian Terdakwa mengatakan "yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu orang yang bernama ILAS menjawab "Adaji yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" Kemudian Terdakwa mengatakan "Ketemu di jalan miki saja". Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu di jalan menuju Kota Palopo. Kemudian orang yang bernama ILAS lalu menyerahkan 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet palstik yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut lalu menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama OTA yang bertempat di Perumahan Hartaco, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo. Selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa letakkan sabu tersebut dibawah lantai, lalu Terdakwa membuka jaket, namun tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa niat Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pula bekerja dibidang kesehatan atau farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 40009/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram, dan urine milik Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **ke satu** : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **ke dua** : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **ke tiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Kiki Hendra Bin Hendra** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Kiki Hendra Bin Hendra** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

## **Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Perumahan Hartaco, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Faisal, SR dan Moch Fajar terhadap Terdakwa pada saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membeli shabu tersebut jumlahnya 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000 (duat ratus ribu rupiah) yang di beli dari lelaki Iilas dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi penangkap telah menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan dari hasil Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/451/IX/Ka/RH.01/2020/BNNK. Plp Tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 40009/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0849 gram, dan urine milik Terdakwa KIKI HENDRA Bin HENDRA, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberi petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa adalah pemakai atau pernah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat apabila Terdakwa digolongkan sebagai "pengguna Narkotika Golongan I";

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “pengguna Narkotika Golongan I”, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium, menurut Majelis Hakim adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah masuk dalam kategori “penyalahgunaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (*vide Pasal 54*);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Warna putih, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Kiki Hendra Bin Hendra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunanaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) Unit Handphone merek Samsung Warna putih.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Plp